

Maslahah Mursalah sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi untuk Filantropi

Muhammad Zulfikar Yusuf^{1*}, Muhammad Rezky Fauzy²

¹Perekonomian Islam dan Industri Halal, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

²Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia

*Email: muhammadzulfikaryusuf@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Saat ini, produk dan inovasi ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun demikian, perkembangan ini membutuhkan landasan hukum agar berjalan sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Dalam konteks ini, masalah mursalah berperan penting sebagai bagian dari metode hukum Islam yang memberikan aturan hukum agar kegiatan ekonomi selalu relevan dalam setiap kondisi ruang dan waktu, serta tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran masalah mursalah dan bagaimana masalah mursalah dapat memberikan manfaat bagi filantropi Islam yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi pustaka menggunakan data dari dokumen-dokumen artikel ilmiah seperti jurnal, buku, prosiding maupun sumber terbitan bereputasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai model filantropi Islam yang mampu menerapkan teknologi seperti pemanfaatan blockchain untuk manajemen zakat, pembayaran infaq dan sedekah melalui Quick Respond Indonesian Standard (QRIS), dan inovasi Cash Waqf Linked Sukuk merupakan salah satu bentuk ijtihad masalah mursalah yang belum diakomodir oleh nash-nash syar'i dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi dalam filantropi Islam tersebut merupakan upaya untuk menunjukkan pentingnya masalah mursalah dalam menjawab tantangan hukum kontemporer dalam ekonomi Islam yang terus berkembang seperti saat ini.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Ijtihad, Masalah Mursalah, Teknologi, ZISWAF

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, produk dan inovasi ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang cukup pesat (Fasya, 2022). Perkembangan ini tidak terlepas dari perubahan-perubahan perilaku ekonomi masyarakat dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi. Selain itu, dinamika zaman yang terus berubah dan berkembang menyebabkan perilaku ekonomi juga turut berubah mengikuti tuntutan zaman dan waktu. Persoalan yang muncul sering kali merupakan persoalan baru yang dihadapi oleh umat manusia (Ishak, 2014).

Namun demikian, perkembangan ekonomi yang berkembang cukup pesat ini juga membutuhkan landasan hukum yang kuat agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah (Anam, 2018). Kompleksitas zaman dengan segala persoalan ekonomi

yang terus berkembang menuntut umat Islam untuk menghasilkan pemahaman dan hukum yang baik berdasarkan pada kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, ijtihad memiliki posisi penting dalam merumuskan hukum berdasarkan prinsip Islam yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan (Muhajirin & Dedu, 2021). Ijtihad, sebagai bagian dari ushul fikih, berperan signifikan dalam membentuk hukum, agar Islam tetap relevan dalam setiap dinamika perkembangan zaman dan waktu (Misran, 2020). Karenanya, ijtihad sangat dibutuhkan dalam konteks pembaruan hukum Islam. Tanpa ijtihad, masyarakat akan terikat pada produk-produk hukum di masa lampau yang tidak lagi sesuai dengan zamannya (Yasid, 2019).

Salah satu bentuk ijtihad dalam menentukan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama adalah masalah mursalah. Metode penggalan hukum ini digunakan untuk menetapkan hukum sebab tidak semua upaya penyelesaian persoalan saat ini terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya dalam konteks ekonomi. Kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah membutuhkan aturan hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan waktu serta berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menggunakan masalah mursalah, kegiatan ekonomi diharapkan mampu berjalan dan mengakomodir kepentingan masyarakat luas dengan tetap berpegang pada kaidah dan prinsip Islam.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji penerapan masalah mursalah dalam memproduksi hukum khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Qorib & Harahap (2016), Anam (2018) dan Muhajirin & Dedu (2021) mengkaji tentang penerapan masalah mursalah dalam penentuan ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masalah mursalah berperan penting dalam melahirkan inovasi di bidang ekonomi Islam, seperti pendirian lembaga keuangan syariah, kolateral pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah, intervensi harga saat pasar sedang tidak stabil, larangan dumping dan spekulasi valas, serta inovasi produk ekonomi Islam lainnya.

Ishak (2014) meneliti pemikiran Imam Al-Syatibi tentang masalah mursalah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah. Temuannya menunjukkan bahwa Imam Al-Syatibi memiliki pandangan tentang pentingnya masalah mursalah dalam konteks pembangunan sistem ekonomi Islam yang holistik. Oleh karena itu, masalah mursalah dapat diterapkan dalam penetapan hukum yang berguna untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Selain itu, Peristiwa & Hadi (2019) juga mengkaji tentang penerapan masalah mursalah di Era Revolusi Industri 4.0. Hasilnya menunjukkan bahwa di era seperti saat ini, masalah mursalah dibutuhkan karena akan selalu bertemu dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang,

seperti *franchise* (waralaba), sertifikasi halal, maupun pembentukan standar akuntansi pada laporan keuangan.

Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji tentang aplikasi masalah mursalah dalam sektor ekonomi Islam yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji posisi masalah mursalah dalam konteks penentuan hukum dalam filantropi Islam, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak banyak dibahas dalam literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran masalah muslahah dan bagaimana masalah mursalah dapat memberikan manfaat bagi filantropi Islam yang terkait dengan pemanfaatan teknologi.

Landasan Teori Masalah Mursalah

Dilihat dari segi bahasa, masalah mursalah terbagi menjadi dua kata yaitu maslahatun dan mursalatun. Masalah berasal dari kata “*sholaha*” yang berarti baik (lawan dari buruk), atau bermanfaat. Sedangkan mursalah berarti terlepas atau bebas. Adapun istilah syara’ yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya (Shidiq, 2014). Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mengartikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya (Ronaldi, 2023).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah: Pertama, sesuatu yang tidak ada nash hukumnya di dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Kedua, sesuatu yang baik menurut akal sehat, dengan berbagai pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan serta menghindari dari keburukan. Namun demikian, secara umum sesuatu yang baik menurut akal sehat pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam penerapan masalah mursalah, beberapa dalil dijadikan oleh ulama sebagai landasan diperbolehkannya masalah mursalah, baik dari Al-Qur’an maupun hadits, seperti:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” QS Al-Anbiya’: 107

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” QS Al-Baqoroh: 185

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” QS Al-Maidah: 6

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” QS An-Nahl: 90

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” HR. Ibnu Majah

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” HR. Ahmad

Adapun kehujjahan masalah mursalah, mayoritas ulama sepakat bahwa masalah mursalah bukanlah merupakan dalil yang berdiri sendiri, tetapi ia akan terus terikat dengan petunjuk syara'. Ulama tidak akan menggunakan metode ini sebagai sumber hukum manakala tidak sejalan dengan syara' dan bertolak belakang dengan prinsip nash, meskipun mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (Misran, 2020). Ulama terbagi menjadi dua (2) kelompok yang menghukumi masalah mursalah sebagai salah satu metode penentuan hukum Islam (Shidiq, 2014).

Pertama, Ulama Maliki, Hanbali, dan sebagian Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Yang menjadi dasar mereka menggunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum adalah permasalahan umat akan selalu berkembang dan tidak akan ada habisnya. Sedangkan jika hanya mengandalkan nash saja maka persoalan lain yang menyangkut kemaslahatan umat akan terabaikan. Maka berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan zaman yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum yaitu kemaslahatan.

Kedua, Ulama Hanafiyah dan sebagian Ulama Syafi'iyah adalah golongan yang menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum. Dasar mereka adalah bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya telah menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menggunakan masalah mursalah secara tidak langsung berarti menganggap bahwa syariat Islam itu tidak lengkap.

Mereka juga beranggapan bahwa jika masalah mursalah digunakan sebagai dasar pembentukan hukum maka akan berdampak buruk karena akan membuka peluang bagi hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum sesuai dengan kepentingannya dengan alasan untuk kemaslahatan.

Beberapa kaidah fikih yang dijadikan ulama' sebagai landasan masalah mursalah dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Asal-usul dari muamalah itu adalah diperbolehkan, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi pustaka menggunakan data dari dokumen-dokumen artikel ilmiah seperti jurnal, buku, prosiding maupun sumber terbitan bereputasi lainnya. Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini mengeksplorasi dan mengidentifikasi beberapa model penerapan hukum masalah mursalah dalam konteks filantropi Islam yang dianalisis secara tematik, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Blockchain untuk Manajemen Zakat

Blockchain sebagai salah satu teknologi mutakhir abad ini, dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, maupun efisiensi penyaluran dana zakat (Yusuf et al., 2024). Penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat adalah hasil dari ijtihad untuk memaksimalkan

potensi zakat. Blockchain dapat melakukan pencatatan semua transaksi zakat secara permanen dan transparan, sehingga setiap dana zakat yang diterima dari muzakki dan disalurkan kepada mustahik dapat dilacak dengan mudah (Beik et al., 2019). Hal ini selaras dengan prinsip masalah mursalah karena menjaga dana zakat yang dititipkan oleh muzakki kepada lembaga zakat dan memastikan dana zakat digunakan sesuai syariat Islam.

Pemanfaatan blockchain dalam manajemen zakat juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya fraud (Alaeddin et al., 2021). Blockchain mengurangi potensi kecurangan atau penyalahgunaan dana zakat. Karena setiap transaksi bersifat tidak dapat diubah (immutable), maka pengelolaan dana zakat menjadi lebih aman dan terpercaya. Masalah mursalah diterapkan untuk memastikan tujuan utama zakat, yaitu mendistribusikan harta kepada mustahik, tercapai dengan lebih baik. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Selain itu, blockchain juga dapat membantu zakat agar terdistribusikan secara cepat dan efisien (Rejeb, 2020), terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Zakat yang terhimpun dapat langsung disalurkan kepada mustahik tanpa melalui banyak perantara, yang mempercepat proses distribusi. Prinsip kemanfaatan maksimal menjadi dasar ijtihad ini, sehingga blockchain berperan penting dalam memperkuat sistem tata kelola zakat dengan teknologi modern.

Infaq dan Sedekah melalui Quick Respond Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu inovasi digital, diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022, yang bertujuan untuk memudahkan setiap masyarakat untuk melakukan semua layanan pembayaran melalui digital. Salah satu manfaat dari adanya QRIS adalah memudahkan umat Islam untuk melakukan infaq dan sedekah secara cepat dan praktis (Rusadi et al., 2022). Kehadiran QRIS menciptakan masalah sebab memberikan akses yang mudah bagi siapa saja yang ingin berinfaq tanpa harus membawa uang tunai kepada masjid atau lembaga sosial (Fadhillah & 'Abqory, 2024).

Di samping kemudahan yang dihadirkan, QRIS juga memberikan dampak signifikan bagi peningkatan inklusi keuangan di tengah masyarakat (Rachmad & Raharjo, 2023). Banyak orang yang sebelumnya tidak kurang memiliki akses ke layanan keuangan formal terbantu dengan

hadirnya QRIS sehingga dapat berpartisipasi dalam memberikan infaq dan sedekah melalui pembayaran digital dengan sekali transaksi (Rohman et al., 2024). Kondisi demikian merupakan salah satu dampak di mana QRIS dapat membantu masyarakat aktivitas ekonomi masyarakat, utamanya dalam memudahkan praktik ibadah sosial seperti infaq dan sedekah,. Hal ini sejalan dengan kaidah masalah mursalah yang berbunyi:

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَّمَ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Sama seperti blockchain zakat, penggunaan QRIS juga mempercepat penyaluran dana infaq dan sedekah kepada para penerima manfaat. Masjid maupun lembaga sosial dapat langsung menerima dan mendistribusikan dana yang dihimpun tanpa penundaan (Tartila, 2022). Hal ini memberikan peluang infaq dan sedekah digunakan secara lebih efektif untuk keperluan mendesak untuk kebutuhan sosial, yang sejalan dengan tujuan syariah untuk memberikan manfaat kemaslahatan.

Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai yang menghubungkan dana wakaf dengan instrumen investasi syariah berupa sukuk negara. CWLS yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 2020 (Kemenkeu RI, 2023). CWLS merupakan hasil ijtihad yang berorientasi pada pemanfaatan harta wakaf dengan cara menginvestasikan dana tunai wakaf dalam sukuk, yang hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Laila et al., 2024). Prinsip masalah mursalah terwujud dalam CWLS karena memastikan bahwa wakaf tidak hanya diam, tetapi berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat (mauquf ‘alayh) dan masyarakat luas, sebagaimana karakteristik harta wakaf yang harus terus berkembang (Yusuf, 2022).

Kehadiran CWLS juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas (Yumna et al., 2024). Selama ini, masyarakat banyak yang menilai bahwa wakaf hanya dapat diakses oleh umat Islam yang berasal dari latar belakang ekonomi yang mapan. Dengan adanya CWLS, wakaf tidak lagi terbatas pada jumlah yang besar, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap umat Islam untuk dapat berwakaf karena dapat dilakukan dengan nominal yang terjangkau. Kehadiran inovasi wakaf seperti CWLS akan menciptakan inklusivitas dalam

membumikan gerakan wakaf sekaligus usaha memelopori kebaikan sebagai gerakan kolektif, yang sejalan dengan nilai-nilai masalah mursalah, sebagaimana hadits Nabi:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” HR. Ahmad

Untuk memaksimalkan pengelolaan CWLS, wakif juga dapat memonitor pengelolaan harta yang mereka wakafkan melalui sistem informasi wakaf yang dirancang oleh lembaga wakaf maupun nashir, seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) milik Kementerian Agama RI, Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) milik Muhammadiyah, maupun Sistem Informasi Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU) milik Nahdlatul Ulama. Sistem informasi ini dapat membantu wakif dalam melihat pengelolaan harta wakaf sehingga dapat transparan dan lebih efisien. Kondisi demikian dapat memastikan bahwa harta wakaf yang dikelola digunakan secara optimal sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran masalah muslahah dan bagaimana masalah mursalah dapat memberikan manfaat bagi filantropi Islam yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka menggunakan data dari dokumen-dokumen artikel ilmiah seperti jurnal, buku, prosiding maupun sumber terbitan bereputasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai model filantropi Islam yang mampu menerapkan teknologi seperti pemanfaatan blockchain untuk manajemen zakat, pembayaran infaq dan sedekah melalui Quick Respond Indonesian Standard (QRIS), dan inovasi Cash Waqf Linked Sukuk merupakan salah satu bentuk ijtihad masalah mursalah yang belum diakomodir oleh nash-nash syar'i dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi dalam filantropi Islam tersebut merupakan upaya untuk menunjukkan pentingnya masalah mursalah dalam menjawab tantangan hukum kontemporer dalam ekonomi Islam yang terus berkembang seperti saat ini.

Daftar Pustaka

- Alaeddin, O., Dakash, M. Al, & Azrak, T. (2021). Implementing the Blockchain Technology in Islamic Financial Industry: Opportunities and Challenges. *Journal of Information Technology Management*, 13(3), 99–115. <https://doi.org/10.22059/JITM.2021.83116>
- Anam, M. K. (2018). Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 13(2), 190–206.

- Beik, I. S., Nurzaman, M. S., & Sari, A. P. (2019). Zakat Standard Framework of Halal Cryptocurrency. In *Halal Cryptocurrency Management* (pp. 275–284). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>
- Fadhillah, R., & 'Abqory, A. (2024). The Effect of Using QRIS on the Interest of the People of Banjarmasin City in Giving in the Mosque. *The 3rd International Conference on Education Innovation and Social Science, August*, 224–233.
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 57–60. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v2i1.92>
- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 820–834.
- Kemenkeu RI. (2023). *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2024). Critical assessment on cash waqf-linked sukuk in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>
- Misran. (2020). Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133–157.
- Muhajirin, & Dedu, M. (2021). Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Peristiwo, H., & Hadi, A. (2019). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15(2), 59–68.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1), 55–80.
- Rachmad, A. A. B., & Raharjo, M. R. (2023). 'QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia. *Global-Local Interactions: Journal of International Relations*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25234>
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution: A Conceptual Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 20–29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>
- Rohman, H. F., Amrullah, & Ridha, M. (2024). Digital Fundraising Zakat : A Study on the

- Impact of Social Media Marketing and Crowdfunding. *JES*, 9(1), 13–19.
- Ronaldi, D. (2023). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 7(1), 71–86.
- Rusadi, P. O., Fadillah, A. Z., & Karsinih, A. (2022). Digitalization of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) through the Use of QRIS (Case Study: Generation Z). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(02), 104–114. <https://doi.org/10.20473/aijief.v5i02.42027>
- Shidiq, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Tartila, M. (2022). Community Motivation for Selecting Zakat, Infaq, and Sadaqah Payment Methods Using Fintech Platform. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 17–31. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.14301>
- Yasid, A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.
- Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). The Impacts of Cash Waqf Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 5–34. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1940>
- Yusuf, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-06>
- Yusuf, M. Z., Aufa, M. F., & Umam, K. (2024). Blockchain Zakat in Law Perspective and Its Implication on Zakat Management. *Istinbath: Journal of Islamic Law and Economics*, 23(2), 292–305.